



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1213/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Poligami antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , bertempat tinggal di RT 015 RW 005 Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

M E L A W A N :

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan , bertempat tinggal di RT 015 RW 005 Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan; -----

Penetapan Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 1 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Termohon, dan meminta agar Majelis Halim mengabulkan pencabutannya;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga menyatakan mencabut gugatan Isbat poligami; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan cerainya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 2 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Penetapan Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 3 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 180.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1213/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 4 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)